



## BUPATI SLEMAN

---

---

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 13 TAHUN 2013  
TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye perlu menetapkan Peraturan Bupati Sleman tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Bupati Seman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 7 Seri E);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 13 TAHUN 2013  
TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE.

Pasal I

Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 7 Seri E) pada Pasal 8 ayat (1) huruf (d) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga berbunyi:

Pasal 8

- (1) Orang atau partai politik yang memasang alat peraga kampanye dilarang:
  - a. memasang alat peraga kampanye di fasilitas umum, antara lain lingkungan gedung pemerintahan, lembaga pendidikan, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, pasar, terminal, taman, tempat ibadah, Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Lapangan Pemerintah Daerah;
  - b. memasang alat peraga kampanye dengan cara melintang di jalan;
  - c. memasang alat peraga kampanye dengan menghalangi lampu pengatur isyarat lalu lintas;
  - d. memasang alat peraga kampanye di pohon, gapura, tiang telepon, tiang alat pengatur isyarat lalu lintas, tiang reklame, tiang listrik, dan menara;

- e. memasang alat peraga kampanye disepanjang jalan lingkar di wilayah Kabupaten Sleman, pembatas jalan, pulau jalan, dan kawasan tertib lalu lintas;
  - f. memasang alat peraga kampanye di tempat yang berdekatan dengan jaringan listrik;
  - g. memasang alat peraga kampanye di jembatan, dan jembatan layang.
- (1a) Larangan pemasangan alat peraga kampanye di sepanjang jalan lingkar di wilayah Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan bagi pemasangan alat peraga kampanye dalam bentuk billboard dan megatron.
- (1b) Kontruksi bangunan billboard dan megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam radius paling jauh 500 (lima ratus) meter dari fasilitas umum.
- (3) Pemasangan alat peraga kampanye di lapangan dapat dilakukan pada saat dipergunakan untuk kegiatan rapat umum sesuai dengan jadwal kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sleman.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

pada tanggal 23 Mei 2013

BUPATI SLEMAN,

Ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 23 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN

Ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 7 SERI E